



KONSIL NASIONAL RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

Jakarta, 16 Mei 1966 (Surat No. 10/11/1966/1000/11/1966). Surat ditandatangani oleh dan ditandatangani pada

KEPUTUSAN SENANG PARIPURNA KOMISI HAM
Nomor 10/11/1966/1000/11/1966

Senang Paripurna Komisi HAM dalam sidang pada hari Selasa -
Rabu, tanggal 10-11 Mei 1966, mempunyai uraian memorandum ber-
ikut sebagai berikut:

1. Mengajukan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut:
 1. Pembahasan Usulan Susunan Nama Direktorat Komisi HAM
 2. Laporan Rata-rata tentang Laporan di Bidang Jasa Timor yang dipublikasikan dan ditentang untuk para pejabat dan lain-lain, Ad dan sebagainya dalam periode Mei 1966
 3. Laporan Pertanggung-jawaban Tim. Bidang Jasa
 4. Laporan Pertanggung-jawaban Tim. Pengumpul-Data dan lain-lain
 5. Lain-lain:
 - a. Pertanyaan laporan penyusunan SOP Subbagian dan lain-lain sebagai perwakilan Komisi HAM dan tidak internal
 - b. Pertanggung-jawaban Tim. Inspeksi Administrasi Pegawai Komisi HAM
 - c. Pertanggung-jawaban berkaitan dengan Urang Schumring di Komisi HAM
 - d. Pertanggung-jawaban Inspeksi tahun 1966
2. Mengajukan keputusan-keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut:
 1. Penetapan-jenjang Komisi HAM harus meliputi/keluara-
suaran:
 - a. Wakil
 - b. Sekretaris (Pria/W)
 - c. Wakil
 - d. Wakil Internal
 2. Nama yang diusulkan sebagai Penjabat Komisi HAM:
 - a. W. C. C.
 - b. W. C. C.
 - c. W. C. C.
 - d. W. C. C.
 - e. W. C. C.
 - f. W. C. C.
 - g. W. C. C.
 - h. W. C. C.
 - i. W. C. C.
 - j. W. C. C.

2. Laporan data terungkap bahwa di wilayah Jawa Timur yang dipantau dan dibagikan untuk pusat penelitian yaitu Pak (Jatim, dll.) Ad) dibatasi lebih lanjut dalam ruang koordinat yang akan dilaksanakan bulan Juni 2004.
4. Kegiatan Tim Miprad Wihara sebagai pemantauan menggunakan standar anggaran Subkominas Pemantauan. Anggaran kegiatan Tim Miprad Wihara di luar pemantauan telah dapat dipulihkan karena telah menampung pengisian dari Subkominas Jendral Miprad dengan data Tim Miprad-Perpurna.
5. Tim Miprad Wihara di Aceh telah mempersiapkan untuk rencana pada bulan untuk kegiatan, dan melaporkan hasil kerja pada minggu-perpurna Juni 2004.
6. Pihak dalam tindakan Pak (Jatim) Komandor telah dapat menginformasikan hasil kerja Tim Perind, tindakan ini telah diambil karena laporan Tim Miprad Subkominas sebagai standar dan dipulihkan dari wilayah perpurna untuk hasil sementara, yaitu penanganan hasil penelitian hingga laporan dari data dalam tahap pemantauan prosedur.
7. Laporan akan secara lengkap ke Pak (Jatim) harus disampaikan kepada semua-anggota-komisioner pada perpurna Juni 2004 Tim MIP sebagai pengisian laporan proses pemantauan MIP kepada anggota sebelum sidang Perpurna-bulan Juni 2004.
8. Pembahasan Laporan Tim MIP tentang Tata Cara Miprad-Perpurna terhadap segala bentuk pengumpulan Subkominas Pak (Jatim) dilakukan pada sidang perpurna Juni 2004.
9. Pembahasan Laporan Kegiatan Miprad dan Masing-masing Subkominas dilakukan pada Rapat Koordinasi yang akan dilaksanakan bulan Juni 2004.
10. Sidang Perpurna memberikan mandat kepada Wakil Internal untuk menyampaikan laporan pemantauan MIP Subkominas Komandor MIP pada sidang Perpurna Juni 2004.
11. Diteliti bahwa Persebaran Komandor MIP dibuktikan dengan UU No. 38/2003 tentang MIP, menjadi perwakilan Komandor MIP dan telah berkegiatan pada September 2003. Sesuai Perintah Papua, MIP bertanggung jawab masing-masing perwakilan sesuai dengan UU. Kasus Komandor MIP dan dipulihkan telah dipertajam.
12. Wakil Wakil Internal sudah menyampaikan ke sidang perwakilan, kegiatan dibatasi dan dipulihkan pada sidang Perpurna Juli 2004 setelah pembahasan Subkominas pada Rapat Koordinasi bulan Mei 2004.
13. Pembahasan mengenai perubahan Keputusan No. 68 tahun 2004 tentang "Struktur" Jendral Komandor Nasional Pak Aceh Miprad dilakukan pada sidang Perpurna Juni 2004.

14. Bidang Paspuna memajukan upaya membantu Dewan Karamahat Eku-Ten melalui Dewan Karamahat Paspuna Komnas HAM tidak dengan adanya upaya penghapusan dalam proses peninjauan inggris

15. Komposisi Dewan Karamahat Eku sebagai berikut :
Jumlah Tim adalah lima orang dengan Komposisi sebagai berikut :

1. Nita Salsita
2. Ahmad Saad
3. Katar Supriatna

dua orang staf :

1. Nita Purwana Salsita
2. Arif Bayan

16. Bidang Paspuna membuat laporan tertulis hasil kerja Dewan Karamahat internal-tersebut dua bulan. Hasil kerja Dewan Karamahat internal dan eksternal pada Bidang Paspuna Juli 2009.

17. Bidang Paspuna mengajukan bahwa, Komnas HAM sangat penting bagi masyarakat pemantauan pelayanan penghapusan dalam membangun dan nilai berkeadilan (JDI).

18. Maksud dari Tim bantuan paspuna adalah tim ad hoc terdapat anggaran yang sudah ada pada JDI. Kemampuan pelaksanaan anggaran yang diambil dari sumber kegiatan ini harus melalui peninjauan bidang paspuna (JDI) di Tim Bantuan paspuna dan tim ad hoc harus melaksanakan rencana kegiatan dan pengumpulan anggarannya sesuai target tahunan dan atas bidang paspuna lainnya.

19. Pembahasan mengenai tim bantuan paspuna dan tim ad hoc, mengenai data pengumpulan anggaran, akan dibahas pada saat bulan Juni.

Sebelum berakhir Bidang Paspuna Komnas HAM ini diakhiri pada Bidang Paspuna Komnas HAM pada tanggal 13 Mei 2009.

Jakarta, 13 Mei 2009

KOMISI NASIONAL HAM KE-42 INDONESIA

Wakil Ketua/Ketua



M. Nita Salsita/Wakil Ketua Bidang Internal



Wakil Ketua/Wakil Ketua Bidang Eksternal



Her Wills/Aggata

Johy Nelson Smartpukal/Aggata

Almas/Esas/Aggata

H.M. Katal Supnyakher/Aggata

Syalluon Ngama Simasur/Aggata

Selawon Daming/Aggata

Yess-Ad Phawer/Aggata



Handwritten signature or scribble in black ink, appearing to be a name or set of initials, located below the printed text.